



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.555, 2014

**BASARNAS. Standar Biaya. Operasi SAR.  
Penyelenggaraan.**

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL  
NOMOR PK. 13 TAHUN 2014  
TENTANG  
STANDAR BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN OPERASI SAR  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN SAR NASIONAL,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR, perlu mengatur Standar Biaya Dalam Penyelenggaraan Operasi SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);**

**2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**

**3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);**

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.02/2014;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 18 Tahun 2012;

**Memperhatikan :** Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 Nomor: 107.01.1.414370/2014 tanggal 5 Desember 2013;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG STANDAR BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN OPERASI SAR TAHUN ANGGARAN 2014.

**Pasal 1**

Standar biaya penyelenggaraan operasi SAR Tahun Anggaran 2014 merupakan satuan biaya yang ditetapkan dalam penyelenggaraan operasi SAR Tahun 2014.

**Pasal 2**

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dalam pemberian satuan biaya bagi petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR di lingkungan Basarnas pada Tahun Anggaran 2014.

**Pasal 3**

Petugas SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. SAR *Coordinator (SC)*;

- b. Asisten SAR Coordinator yang dibantu oleh Staf Asisten SAR Coordinator;
- c. SAR Mission Coordinator (SMC);
- d. Staf SAR Mission Coordinator;
- e. On Scene Coordinator (OSC);
- f. SAR Unit (SRU);

#### Pasal 4

SAR Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:

- a. Rescuer;
- b. Perwira Kapal;
- c. Anak buah kapal (Gol III);
- d. Anak buah kapal (Gol II);
- e. Crew pesawat.

#### Pasal 5

Lokasi penyelenggaraan operasi SAR terdiri atas:

- a. dalam kota;
- b. luar kota;
- c. luar negeri.

#### Pasal 6

- 1) Satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR dilaksanakan di dalam kota menggunakan *indeks* uang makan, uang lembur, *snack*, dan penambah daya tahan tubuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR dilaksanakan di luar kota menggunakan *indeks* uang harian perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR di luar negeri menggunakan *indeks* biaya perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Satuan biaya penyelenggaraan operasi SAR meliputi komponen:

- a. uang makan;